

**PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Kelurahan Sampetan Kecamatan Gladagsari
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ULUL AZMI SEPTIDIAN
NIT. 19283329/DIV PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

This research is a case study research with a quantitative approach used in conducting statistical analysis of variable X and Y. The population in this study amounted to 200 plots of land redistribution which was then determined by samples using the Slovin formula with the results of 67 samples. Based on the heterokedasticity test that land redistribution as variable X, and community welfare as variable Y do not have a significant influence. The absence of a significant influence influenced by population growth only occurs in residents who are not included in the sample recipients of land redistribution, while the income figures of the research sample have not changed in each profession, and in reality in 2022 there is inflation in all regions of Indonesia of 5.95% which has an impact on CPI increases on main commodities such as fuel oil, rice, chicken meat, eggs. So, this study shows that there is no significant effect of the land redistribution program on the level of welfare in Sampetan Village, and supports the existing hypothesis.

Keywords: *land redistribution, community welfare, income.*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix ^{xii}
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A.Kajian Literatur.....	6
B.Kerangka Teoritis	8
1. Landreform.....	8
2. Redistribusi Tanah.....	9
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	10
C.Kerangka Pemikiran	13
D.Hipotesis	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A.Format Penelitian.....	15
B.Lokasi Penelitian	16
C.Jenis dan Sumber Data	16 ¹⁷
D.Teknik Pengumpulan Data	17
E.Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	18 ¹⁹

F. Deskripsi Responden	20
G. Definisi Operasional Variabel	26
H. Analisis Data.....	26
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	37
A. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah	37
B. Kondisi Kelurahan Sampetan Tahun 2021 (Pra Redistribusi Tanah).....	38
1. Penggunaan Tanah	38
2. Kondisi Demografis	39
C. Kondisi Kelurahan Sampetan Tahun 2022 (Saat Pelaksanaan Redistribusi Tanah)	43
1. Penggunaan Tanah	43
2. Kondisi Demografis	43
D. Kondisi Kelurahan Sampetan Pasca Redistribusi Tanah.....	46 47
1. Penggunaan Tanah	46 47
2. Kondisi Demografis	47
E. Fasilitas Sosial dan Umum	50 51
F. Kesimpulan.....	51 52
BAB V PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI KELURAHAN SAMPETAN	53
A. Tahap Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kelurahan Sampetan.....	53
B. Kesimpulan.....	64
BAB VI PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAMPETAN.....	65
A. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Selain Redistribusi Tanah	65
1. Status Penguasaan Tanah Selain Redistribusi Tanah	65
2. Sumber Perolehan Pemilikan Tanah.....	66
3. Pemanfaatan Tanah Selain Redistribusi Tanah	66
B. Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah.....	67
1. Luasan Tanah Redistribusi Tanah	67
2. Penggunaan Tanah Hasil Redistribusi Tanah.....	67
3. Bentuk Pemanfaatan <i>Output</i> Redistribusi Tanah.....	68
C. Analisa Pengaruh Redistribusi Tanah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	69
D. Kesimpulan.....	74
BAB VII PENUTUP.....	75

A.Kesimpulan.....	75
B.Kelemahan Penelitian.....	75
C.Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Landreform merupakan upaya perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah dalam merealisasikan cita-cita UUPA untuk melakukan perubahan mendasar terhadap unsur agraria agar lebih adil dan mengakomodir kebutuhan petani (Nurjannah, 2014). Salah satu program *landreform* yaitu redistribusi tanah, program ini sebagai bentuk kegiatan bagi-bagi tanah yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakat khususnya petani dengan pembagian tanah secara adil sebagai sumber penghidupan rakyat dengan memperhatikan jenis tanah sebagai obyek redistribusi tanah dan subyek yang menjadi prioritas penerimaan redistribusi tanah (Mujiati and Aisiyah, 2014). Redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan *access reform* dan *asset reform* (Waryanto, 2016). *Asset reform* dilakukan dengan memberikan tanah obyek *landreform* kepada subyek memerlukan, sedangkan *access reform* sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis tanah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 merincikan subyek yang berhak menerima redistribusi tanah adalah petani, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer, pekerja harian lepas yang tidak memiliki tanah, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, PNS paling tinggi golongan III yang tidak memiliki tanah, TNI/POLRI pangkat paling tinggi Letda/Ipda, dan profesi lain yang ditetapkan oleh Menteri (Wicaksono, Nugroho, and Salim, 2020). Sedangkan *access reform* sebagai upaya dalam memberikan pendampingan kepada subyek redistribusi tanah agar dapat memberdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, hingga distribusi hasil tanah (Fatimah, 2015).

Semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk akan memicu peningkatan kebutuhan terhadap tanah. Hal tersebut disertai dengan realita bahwa ketersediaan tanah pun terbatas yang akan berujung pada ketimpangan dalam kepemilikan dan

penguasaan tanah (Syaifudin, dkk, 2013). Permasalahan ini tentu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dalam penanganan struktur tanah dengan adanya kebijakan agar dapat mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan terhadap akses pertanahan. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari luasan kepemilikan lahan oleh petani Indonesia mayoritas seluas 0,5 hektar oleh 15,89 juta petani (Statistik, 2018). Terhadap luasan lahan pertanian yang dikuasai oleh petani dilihat melalui grafik berikut:



Grafik 1.1 Golongan Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Tahun 2018
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Bagi petani, tanah merupakan tempat mereka mengusahakan kehidupannya. Kesejahteraan pun dapat diperoleh dengan adanya hubungan hukum dengan tanah berupa pemilikan maupun penguasaan. Namun pada grafik 1.1. menunjukkan bahwa petani tidak memiliki akses yang cukup terhadap pemilikan maupun penguasaan tanah. Hal ini diiringi dengan kemampuan ekonomi sebagai cara dalam memperoleh kesempatan untuk menguasai tanah. Mendasari hal tersebut, pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional memiliki konsep penguasaan tanah bahwa tanah adalah milik bersama rakyat Indonesia yang bersifat abadi (Hak Bangsa Indonesia). Hal tersebut bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang kemudian dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi masyarakat petani dan petani penggarap untuk memperoleh hak atas tanah (Santoso, 2017).

Upaya pemerintah melalui kebijakan pertanahan dengan pemanfaatan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata adalah melalui *landreform* sebagai jawaban atas ketimpangan penguasaan tanah melalui

percepatan reforma agraria yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan komitmen memberikan tanah kepada masyarakat petani dengan total 9 juta hektar yang terbagi dalam dua program yaitu legalitas aset dan redistribusi tanah (Kominfo, 2016).

Kelurahan Sampetan merupakan bagian dari Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali yang pada tahun 2022 menjadi salah satu lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Program tersebut dilaksanakan untuk tanah DC/*Drooge Culture* (tanah bekas perkebunan kolonial) yang telah dikuasai oleh negara. Tanah DC di Kelurahan Sampetan pada tahun 1971 telah ditetapkan sebagai Tanah Obyek *Landreform* (TOL) melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2022.

Pelaksanaan redistribusi tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, ditujukan kepada para petani penggarap untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi dan geografis di Kelurahan Sampetan yang berada di bawah kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian 800 meter dari permukaan laut, sehingga mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, yang berarti bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kelurahan ini tepat sasaran. Redistribusi tanah yang dijalankan di Kelurahan Sampetan memiliki target 200 subyek.

Penelitian ini akan berkaitan dengan identifikasi pemanfaatan sertipikat tanah sebagai output dari redistribusi tanah dalam akses permodalan yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi produktifitas pertanian (Supanggih & Widodo, 2013). Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi pemanfaatan output redistribusi tanah dan perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal inilah yang akan diangkat dalam penelitian ini dengan menekankan pada keberhasilan redistribusi tanah di Kelurahan Sampetan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Redistribusi tanah bukan hanya sebagai kegiatan legalisasi aset maupun bagi-bagi tanah, namun juga berfokus pada manfaat dari output redistribusi tanah bagi penerima redistribusi tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sampetan. Dengan demikian

program redistribusi tanah tidak selesai hanya pada taraf legalisasi aset, namun pada perspektif pasca pelaksanaan yang berujung pada akses permodalan dan peningkatan nilai manfaat bagi para petani. Dalam melakukan analisis tersebut, peneliti menggunakan indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh program redistribusi tanah yang diukur melalui kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah pelaksanaan program tersebut yang selanjutnya diberi judul “Pengaruh Redistribusi Tanah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sampetan Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kajian dalam penelitian ini berfokus pada redistribusi tanah untuk masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakat petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini sebagai riset yang dapat menjawab bahwa program tersebut tidak hanya bentuk bagi-bagi tanah, namun lebih dari itu akan memberikan dampak kesejahteraan yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk membantu dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat pertanyaan yang dapat menjelaskan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pada tanah DC (bekas perkebunan kolonial) di Kelurahan Sampetan pada tahun 2022?
2. Bagaimana pengaruh redistribusi tanah mampu memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah di Kelurahan Sampetan pada tahun 2022 terhadap tanah DC (bekas perkebunan kolonial) yang dikuasai negara;

2. Mengetahui pengaruh program redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sampetan dengan menganalisis kondisi pasca pelaksanaan redistribusi tanah melalui output yang dapat dimanfaatkan bagi penerima redistribusi tanah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 3 (tiga) manfaat berupa manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat umum.

1. Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun pembaca melalui penelitian ini yang diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pada program redistribusi tanah.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan dan rujukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai pelaksana program redistribusi tanah di Kelurahan Sampetan.
3. Manfaat umum sebagai gambaran di lapangan terhadap kesejahteraan di Kelurahan Sampetan sebelum dan setelah pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh redistribusi tanah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sampetan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program redistribusi tanah dalam bentuk legalisasi asset di Kelurahan Sampetan dilakukan terhadap tanah DC (bekas perkebunan kolonial) yang telah kembali menjadi tanah negara dan pada tahun 1970 ditetapkan sebagai Tanah Obyek Landreform (TOL) melalui SK Gubernur Jawa Tengah. Program redistribusi tersebut dilakukan terhadap 200 subyek.

Redistribusi tanah yang dilakukan di Kelurahan Sampetan, berdasarkan sampel penelitian menunjukkan bahwa 40% bermata pencaharian sebagai petani, dan 8% merupakan buruh tani dan buruh harian lepas, sedangkan 52% lainnya terdiri dari wiraswasta, pengangkut, peternak dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa redistribusi tanah dilaksanakan sesuai dengan amanah UUPA dan telah tepat sasaran. *Output* dari redistribusi tanah berupa sertipikat bidang tanah tidak ditindaklanjuti untuk pemenuhan kebutuhan maupun penambahan modal, sehingga menjadi salah satu faktor pendapatan tidak mengalami peningkatan. Hal ini disertai dengan terjadinya inflasi sebesar 5,9% di bulan September 2022 memberi dampak peningkatan harga komoditas utama di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut akan berdampak pula terhadap pengeluaran yang meningkat. Sehingga dalam penelitian ini, H_0 = tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap angka kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sampetan setelah adanya program redistribusi tanah di Kelurahan Sampetan. Hipotesis tersebut diterima dan dibuktikan dengan analisis yang telah dilakukan.

B. Kelemahan Penelitian

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca kedepannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi kelemahan penelitian adalah perolehan data kependudukan yang bersumber dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) dan data monografi Kelurahan Sampetan. Terhadap dua data tersebut tidak sinkron antar satu sama lain, sehingga perlu adanya konfirmasi dari peneliti kepada perangkat kelurahan agar tidak salah dalam menggunakan data dalam penelitian ini.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa redistribusi tanah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sampetan. Hal ini tentu terjadi oleh berbagai faktor. Namun, saran yang dapat peneliti berikan adalah perlu dilaksanakan penataan akses terhadap subyek penerima redistribusi tanah yang berguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Sampetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F. A., & dkk. (2018). Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Reformasi Agraria Indonesia (Studi Provinsi Kalimantan Selatan). *Universitas Lambung Mangkurat*.
- Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrida. (2013). *Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria*. Banjarmasin: Aura Pustaka.
- Abdurrahman. (2012). Tanah Untuk Masyarakat Ekonomi Lemah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 139-147.
- Aini, E. N., Isnaini, I., & Sukamti, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 3.
- Alfrida, A., & Noor, T. I. (2017). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Berdasarkan Luas Lahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 4 (3), 426-433.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Armayani, R. R., Suryani, & Shobri, H. (2022). Analisis Potensi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunung Meriah. *Sibatik Journal*, 1343-1352.
- Atsna, D. Z., Pintakami, L. B., & Budiman, E. W. (2022). Keterlibatan Masyarakat Pemilik Tanah Pada Program Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era New Normal. *Mahatani*, 5 (1), 48-63.
- BI. (2022, September). *Publikasi Analisis Inflasi September 2022*. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Analisis_Inflasi_September_2022.pdf.

- BPS. (2021). *BPS Boyolali*. Retrieved from <https://boyolalikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZmY3ZWJkZjcwMDgyZmEzZDY2YmIxMDFm&xzmn=aHR0cHM6Ly9ib3lvdGFsaWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMi8wOS8yNi9mZjdlYmRmNzAwODJmYTNkNjZiYjEwMWYva2VjYW1hdGFuLWdsYWWRhZ3NhcmtkZGFsYW0tYW5na2EtMjAy>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - 4th ed.* California: Sage Publications.
- Dawadi, S., Shrestha, S., & Giri, R. A. (2021). Mixed-Methods Research: A Discussion on its Types, Challenges, and Criticisms. *Journal of Practical Studies in Education*, 2(2), 25-36. doi:<https://doi.org/10.46809/jpse.v2i2.20>
- Dermawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi Qu*, 100-114.
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Hanafiah, Sutedja, A., & Ahmaddien, I. (2020). *Pengantar Statistika*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Harningrum, Y. L., Yulivan, I., & Saputra, G. E. (2022). Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. *Ekonomi Pertahanan*, 51-61.
- Hasibuan, M. S. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hukom, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7, 120-129.

- Ikram, M., & AM, S. A. (2015). Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Konsumsi Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 11, 27-36.
- Irianto, A. (2007). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Isnaedi, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 308-317.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 308-317.
- Istiningdyah, R., Sutaryono, & Wahyuni. (2018). Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tunas Agraria*, 1 No.1.
- Mujiati, & Aisyah, N. (2014). Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali. *Bhumi*, 457-469.
- Muliani, P. L., & Widana, I. W. (2020). *Uji Prasyarat Analisis*. Lumajang: Klik Media.
- Mustaqin. (2016). Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif/Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif. *Jurnal Intelegensia*, 04 (1).
- Novprastya, H., Kahar, S., & Sudarsono, B. (2014). Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang. *Jurnal Geodesi Undip*.
- Nugroho, R., & dkk. (2018). *Dampak Ekonomi Program Strategis Pertanahan (Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penerima Program Reforma Agraria)*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2021). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora* (pp. 567-572). SCENARIO 2021.

- Nurjannah. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Induk Landreform. *Al-Daulah*, 2, 193-205.
- Pandamdari, E. (2017). Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya* (pp. 83-90). Jakarta Barat: STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Pandamdari, E. (2019). Harapan Sejahtera dan Adil Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Reforma Agraria. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1 (2).
- Pattimahu, T. V. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomo Jurnal Ekonomi*, IX, 106-211.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Puspita, C. D., & Agustina, N. (2018). Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, Serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi Yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. *Politeknik Statistika*.
- Rianto, N. (2011). Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman. *Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan*.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sari, C., & Putra, I. B. (n.d.). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Setiawan, I. K. (2015). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Cabang Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 1-10.
- Statistik, B. P. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022 Welfare Indicators*. (D. A. Statistik, Ed.) Jakarta: BPS RI.

- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *EPP*, 4(2), 32-36.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supanggih, D., & Widodo, S. (2013). Aksesibilitas Petani Terhadap Lembaga Keuangan (Studi Kasus Pada Petani di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Agriekonomika*, 163-173.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (1), 17-30.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4 (2), 202-213.
- Vina Pramita, K., & Nugroho, P. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. *Repository UGM*.
- Warrier, D. (1969). Landreform in Principle and Practice. *Colorado Press*, 12.
- Waryanto. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Agraria dan Pertanian*.
- Wibowo, F. S., Hendro, G. D., & Putro, W. D. (2022). Implementasi Pembaharuan Agraria dan Pengelolaann Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Jurnal Kertha Semaya*, 2027-2041.
- Wicaksono, A., Nugroho, R., & Salim, M. N. (2020). *Penelitian Pengaruh Program Sertipikat Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Lima Provinsi)*. Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press.

Wirawan, A. F., & Pandamdari, E. (2018). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Ciawi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. *Journal Reformasi*.